



SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Nomor : 285/U/UBL/V/2020

Pengaktifan Kembali Aktivitas Kampus

DASAR PERTIMBANGAN :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 tahun 2020, Nomor 2 Tahun 2020, Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 tahun 2020, Nomor 213 tahun 2019, Nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
2. Rencana Relaksasi menghadapi Corona Virus Disease (COVID-19) Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Surat Edaran Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor 276/U/UBL/III/2020 tentang Perpanjangan Surat Edaran Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor 154/U/UBL/III/2020

A. KEGIATAN AKADEMIK BAGI MAHASISWA DAN DOSEN PROGRAM SARJANA (S-1)

1. Pengaktifan kegiatan akademik bagi Mahasiswa dan Dosen Program Sarjana (S-1) efektif berlaku mulai tanggal 2 Juni 2020.
2. Dalam Proses Pembelajaran, mahasiswa dapat memilih Metode Pembelajaran secara leluasa/ Flexy Learning yaitu (1) Pembelajaran menggunakan Metode Tatap Muka/ *Offline*, (2) Pembelajaran menggunakan Metode Daring/ *Online* atau (3) Pembelajaran menggunakan Metode Campuran/ *Hybrid* antara Metode Daring/ *Online* dan Tatap Muka/ *Offline*.
3. Pemilihan Metode Pembelajaran sesuai dengan keinginan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran secara Daring/ *Online* melalui UBLAps dengan menggunakan Login masing-masing Mahasiswa.
4. Kegiatan Ujian Akhir Semester Genap tahun Ajaran 2019/2020 akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 27 Juni 2020, dan dilakukan dengan menggunakan Metode yang telah dipilih oleh Mahasiswa atau berdasarkan kesepakatan antara Mahasiswa dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah.
5. Pembelajaran dengan menggunakan metode Tatap Muka, atau kegiatan lainnya dalam Kampus, **WAJIB** melaksanakan Protokol Kesehatan C-19 yang telah diterbitkan pada masing-masing Unit Layanan Kampus melalui Gugus Tugas C-19, baik Tingkat Rektorat maupun Tingkat Dekanat.

B. KEGIATAN AKADEMIK BAGI MAHASISWA DAN DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA (S-2)

1. Pengaktifan kegiatan akademik bagi Mahasiswa dan Dosen Program Pasca Sarjana (S-2) efektif berlaku mulai tanggal 30 Mei 2020.
2. Dalam Proses Pembelajaran, mahasiswa dapat memilih Metode Pembelajaran secara leluasa/ Flexy Learning yaitu (1) Pembelajaran menggunakan Metode Tatap Muka/ *Offline*, (2) Pembelajaran menggunakan Metode Daring/ *Online* atau (3) Pembelajaran menggunakan Metode Campuran/ *Hybrid* antara Metode Daring/ *Online* dan Tatap Muka/ *Offline*.
3. Pemilihan Metode Pembelajaran sesuai dengan keinginan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran melalui Bagian Akademik pada Program Studi masing-masing.
4. Apabila penerapan metode pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode Tatap Muka/ *Offline*, **WAJIB** melaksanakan Protokol Kesehatan C-19 yang telah diterbitkan pada masing-masing Unit Layanan Kampus melalui Gugus Tugas C-19.

C. KEGIATAN ADMINISTRASI DAN PELAYANAN KAMPUS

1. Pengaktifan kembali kegiatan administrasi dan pelayanan kampus, efektif berlaku mulai tanggal 26 Mei 2020.
2. Segala macam bentuk kegiatan administrasi dan pelayanan semaksimal mungkin memanfaatkan digitalisasi atau dilakukan menggunakan metode Daring/ *Online*.
3. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas manusia, **WAJIB** melaksanakan Protokol Kesehatan C-19, yang diterbitkan oleh masing-masing Unit Layanan Kampus melalui Gugus Tugas C-19, baik tingkat Rektorat maupun Dekanat.

D. LAIN-LAIN

1. Gugus Tugas C-19 diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, diminta untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai dengan Protokol Kesehatan C-19, dengan mengacu pada Protokol Kesehatan C-19 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Gugus Tugas Penanganan C-19 RI.
2. Protokol Kesehatan C-19 yang maksud adalah seluruh Pengaturan, Penyesuaian dan Pengarahan berkaitan dengan segala kegiatan dalam Kampus, yaitu :
 - a. Kegiatan Akademik
 - 1) Pembelajaran dalam Kelas
 - 2) Ujian Akhir Semester metode Tatap Muka
 - 3) Pembimbingan Tugas Akhir metode Tatap Muka
 - 4) Seminar/ Ujian Tugas Akhir metode Tatap Muka
 - b. Sarana dan Prasarana
 - 1) Sarana Umum
 - Ruang Terbuka Umum
 - Ruang Tunggu Tamu
 - Masjid
 - Kantin
 - Parkir

- Ruang Kesehatan
- Fasilitas Lift
- 2) Sarana Laboratorium
 - Laboratorium Teknik Sipil
 - Laboratorium Fisika
 - Laboratorium Mekatronika
 - Laboratorium Mesin
 - Laboratorium Bahasa
 - Studio Gambar
 - Laboratorium Komputer
- 3) Sarana Perpustakaan
- 4) Sarana Pelayanan
 - Layanan Administrasi Akademik
 - Layanan Administrasi Keuangan
 - Layanan Kemahasiswaan
 - Layanan Dosen dan Karyawan
 - Layanan Kehumasan
 - Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru

c. Tindakan Preventif C-19

- 1) Interaksi dalam Kampus
 - 2) Penerimaan Tamu
 - 3) Koordinasi Eksternal dalam Pengawasan
3. Pembukaan sarana umum yang berpotensi berkumpulnya banyak orang, akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi dan situasi ke depan, mengacu pada Protokol Kesehatan C-19.
4. Untuk Protokol Kesehatan C-19 yang belum terdapat pada poin 2 dan dianggap penting, dapat di terbitkan sesuai dengan kebutuhan dan berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas C-19.

Demikian Surat Edaran Rektor Universitas Bandar Lampung ini diterbitkan, sebagai Kebijakan yang berlaku di Lingkungan Universitas Bandar Lampung, berlaku mulai di edarkan, dan akan di tinjau kembali apabila kondisi dan situasi terjadi perubahan.

Bandar Lampung, 19 Mei 2020
Rektor UBL,
The logo of Universitas Bandar Lampung features a stylized orange star above the text 'universitas bandar lampung' in a bold, lowercase font. The logo is partially obscured by a large, dark ink signature.

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA